

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah di uraikan pada bab sebelumnya di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan Bawaslu dalam pengawasan praktek *money politic* menurut fiqh siyasah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Keduanya sama-sama untuk kemaslahatan umat. Keterkaitan kewenangan fungsi pengawasan yang dimiliki Bawaslu apabila ditinjau dengan fiqh siyasah maka termanifestasikan ke dalam Wilayah al-hisbah. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keidentikan kewenangan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dengan wilayah al-hisbah yaitu *amr maruf nahi munkar* (memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemunkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemunkaran itu dikerjakan), yang membedakannya Bawaslu sebatas memiliki kewenangan menjalankan peraturan ataupun undang-undang yang khususnya pada persoalan pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Bawaslu Kabupaten Serang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap praktek *money politic* telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk pengawasan dan pencegahan praktek *money politic* diantaranya: melakukan sosialisasi bahaya *money politic*, melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), membentuk gerakan hentikan *money politic* bersama berbagai elemen masyarakat, mendeklarasikan desa percontohan Desa Anti *Money Politic* dan membangun komitmen agar

masyarakat menolak *money politic*. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya Bawaslu Kabupaten Serang mendapati hambatan dalam proses pengawasan dan pencegahan *money politic*. Hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Serang adalah budaya masyarakat yang memang masih permisif terhadap praktek *money politic*. Keterbatasan pemahaman masyarakat yang menganggap *money politic* adalah suatu kebiasaan yang di ulang-ulang kemudian dianggap suatu kebenaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran terkait:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian berikutnya yang akan mendalami dan mengkaji tentang fungsi pengawasan Bawaslu terhadap pengawasan praktek *money politic* melalui analisis fiqh siyasah.
2. Diharapkan kepada pihak Bawaslu harus lebih meningkatkan lagi eksistensinya di kalangan masyarakat dengan menggandeng dan melibatkan berbagai pihak diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang berkomitmen untuk menolak *money politic*, agar masyarakat tidak takut dan segan untuk melaporkan segala tindakan *money politic*. Perlu dikembangkan lagi rencana tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan Bawaslu dalam upaya pengawasan dan pencegahan praktek *money politic*. Perlunya arahan dan bimbingan lebih lanjut dari Bawaslu sangat dibutuhkan untuk lebih memaksimalkan pasca kegiatan agar secara berkelanjutan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif dan membangun komitmen bersama untuk menghentikan praktek *money politic*.